

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil inspeksi keselamatan jalan terkait defisiensi jalan dan perlengkapannya, nilai peluang potensi kecelakaan paling tinggi ditimbulkan dari kurangnya jarak pandang menyiap dengan nilai penyimpangan sebesar 3 dan persentase 56%. Selain itu bahu jalan kanan dan kiri juga mempunyai nilai peluang yang tinggi dengan nilai penyimpangan sebesar 3 dan persentase sebesar 50%. Untuk jarak lampu penerangan, ketersediaan lampu penerangan, kondisi marka jalan, kondisi rambu larangan, kondisi rambu perintah, kondisi rambu peringatan, ketersediaan rambu peringatan, lebar trotoar kanan, mempunyai nilai peluang sebesar 2. Dan untuk nilai peluang 1 diperoleh dari jarak pandang henti, lebar lajur lalu lintas, bede elevasi bahu jalan terhadap tepi perkerasan.
2. Berdasarkan hasil analisis hazard, dapat diketahui bahwa hazard pada Jalan Ciawi – Benda memiliki persentase risk level rendah sebesar 25% yang berasal dari penempatan perlengkapan yang tidak sesuai, tanaman yang berada pada bahu jalan, drainase terbuka, dan parkir liar. Hazard dengan risk level sedang mempunyai persentase sebesar 37% yang berasal dari lokasi bangkitan dan tarikan berupa kawasan industri, dan penempatan perlengkapan jalan. Untuk hazard dengan risk level tinggi mempunyai persentase sebesar 19% yang berasal dari arus perjalanan yang terdapat pada SMA N 1 Caringin dan Pohon besar yang berada di pinggir jalan, dan untuk hazard dengan risk level ekstrim mempunyai persentase sebesar 19% yang berasal dari arus perjalanan yang

terdapat pada akses masuk kampung magfiroh, akses masuk pondok pesantren dan kendaraan yang melangar marka tengah.

3. Usulan yang dapat diberikan untuk mereduksi potensi kecelakaan yang ada dengan memenuhi perlengkapan jalan sesuai dengan standar yang berlaku, melakukan manajemen hazard, serta manajemen kecepatan demi meminimisir kecelakaan yang terjadi akibat kurang terkontrolnya kecepatan kendaraan.

V.2 Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan, diketahui bahwa perlengkapan dan kondisi pada jalan Ciawi Benda mengalami penurunan. Temuan temuan pada penelitian ini. Maka untuk meningkatkan kembali kualitas perlengkapan jalan maupun kondisi pada jalan Ciawi Benda maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan dan melengkapi perlengkapan jalan yang tidak sesuai dengan standar maupun yang telah menurun kualitasnya. Sehingga perlengkapan jalan yang tersedia pada jalan Ciawi Benda sesuai dengan standar keselamatan yang akan ikut serta meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan.
2. Memasang rumble strip pada jalan turunan di kawasan industri guna memanajemen kecepatan kendaraan yang melewati kawasan tersebut dan yang akan keluar maupun masuk kawasan industri.
3. Pemasangan Marka Membujur berupa Garis Utuh, Rambu dilarang Mendahului, Rumble strip dan Memasang *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* sebuah sistem pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbentuk camera sebagai alat sensor dari sinar laser yang berwarna hijau di jalan yang bersinar. Dan penerapan E-TLE ini selain merupakan program untuk mengatasi kemacetan, juga mengurangi 'sentuhan' antara polisi dengan pengendara. Teknologi E-TLE ini akan mencatat secara otomatis kendaraan yang melanggar kecepatan, rambu lalu lintas antara lain berupa marka jalan, melewati garis hingga menyerobot *traffic light*. Yang disertai dengan penelitian lanjutan untuk mengembangkan objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun, sugiyanto, E. (2019) "Penentuan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pendekatan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga," *Dinamika Rekayasa*, 15(1), hal. 65–74.
- Badan Standarisasi Nasional (2012) "Geometri Jalan Perkotaan." Jakarta.
- Dedi Imanuel Pau, S. A. (2013) "Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur," *ANALISIS DESAIN GEOMETRIK JALAN PADA LENGKUNG HORIZONTAL (TIKUNGAN) DENGAN METODE BINA MARGA DAN AASHTO*, 4(2), hal. 1–35.
- Departemen Pekerjaan Umum (2010) *Pedoman Konstruksi dan Bangunan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga (1997) "Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)," *Departemen Pekerjaan Umum*. Jakarta, hal. 1–564.
- Direktur Jendral Perhubungan Darat (2017) "Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan," *Kementrian Perhubungan*. Jakarta.
- Handajani, M., Prakoso, F. A. dan Arfianto, M. H. (2015) "Analisa Black Spot Kota Semarang," *FSTPT International Symposium, Unila bandar lampung*.
- Hermariza (2010) *Pengantar Rekayasa Dasar Transportasi, Universitas Sumatera Utara*.
- Hidayati, A. dan Hendrati, L. Y. (2016) "Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara," *Jurnal Berkala Epidemiology*, 4(2), hal. 275–287. doi: 10.20473/jbe.v4i2.2016.275.
- Kadarisman, M. (2016) "Kebijakan Manajemen Transportasi Darat dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kota Depok," *jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*, 03(1), hal. 1–18.
- Lapum PKP Kabupaten Bogor (2019) "Buku Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan Kabupaten Bogor." Bogor, hal. 1–8.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2015) "Tentang Tata Cra Penetapan Batas Kecepatan." Jakarta, hal. 1–27.
- Mulyono, A. T., Kushari, B. dan Gunawan, H. E. (2009) "Audit Keselamatan Infrastruktur Jalan," *Jurnal Teknik Sipil*, 16(3), hal. 163–174.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 (2010) "Tata Cara dan Persyaratan

- Laik Fungsi Jalan." Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 13 (2014) "Tentang Rambu Lalu Lintas." Jakarta, hal. 1–193.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 34 (2014) "Tentang Marka Jalan." Jakarta, hal. 1–52. doi: 10.1080/14768320500230185.
- Peraturan Pemerintah No 34 (2006) "Tentang Jalan." Jakarta.
- Pradana, M. F., Intari, D. E. dan Pratidina, D. D. (2019) "Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Dan Faktor Penyebabnya Di Jalan Raya Cilegon," *Kajian Teknik Sipil*, 04(2), hal. 165–175.
- Putri, C. E. (2014) "Analisis Karakteristik Kecelakaan dan Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Lokasi Blackspot di Kota Kayu Agung," *Teknik Sipil dan Lingkungan*, 2(1), hal. 154–161.
- Sahri, A. *et al.* (2019) "Pemberontakan Pengendara di Kalangan Usia Remaja dalam Tindakan Penilangan oleh Polisi di Jalan merupakan Manifestasi Perilaku Agresif," in *Ministry of Transportation, Polytechnic of Road Transport Safety, Indonesia*, hal. 1–10.
- Salimah, N. F., Istiyanto, B. dan Putro, H. (2016) "Inspeksi Keselamatan Transportasi Jalan dengan Metode (HIRA)," *Skripsi*. Kediri.
- Setiawan, D., Rezki, L. A. dan Mahmudah, N. (2017) "Inspeksi Keselamatan Jalan Yogyakarta-Wonosari KM18-22," *Prosiding Simposium Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi ke-20*. Makassar, hal. 1–13.
- Sujanto, S. dan Mulyono, A. T. (2015) "Inspeksi Keselamatan Jalan Di Jalan Lingkar Selatan Yogyakarta," *Jurnal Transportasi*, 10(1), hal. 13–22.
- Syahputra, R., Sebayang, S. dan Herianto, D. (2015) "Jurnal Teknik Sipil," *Pengaruh Hambatan Samping Terhadap Kinerja Lalu Lintas Jalan Nasional (Studi Kasus Jalan Proklamator Raya – Pasar Bandarjaya Plaza)*, 3(3), hal. 441–454.
- Tanubrata, M. dan Asmara, D. H. (2019) "Studi Manajemen Pemeliharaan Jalan Tol Padalarang-Cileunyi," *Jurnal Teknik Sipil*, 4(1), hal. 28–45. doi: 10.28932/jts.v4i1.1294.
- Undang Undang NO 22 (2004) "Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan." Jakarta.
- Undang Undang NO 38 (2004) "Tentang Jalan." Jakarta.

Yuda, Mulyani, P. (2015) "Penerapan Konstruksi Dengan Menggunakan Metode HIRARC Pada Pekerjaan Akses Jalan Masuk." Kalimantan Barat, hal. 1–12.